

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.²²

Menurut John G. Glover mendefinisikan manajemen sebagai kemampuan manusia menganalisa, merencanakan, memotivasi, menilai dan mengawasi penggunaan secara efektif sumber-sumber manusia dan bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu cara untuk mengendalikan atau pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*coordinating*), dan pengawasan (*controlling*), untuk mencapai tujuan akhir.²³

Lahirnya konsep manajemen ditengah gejolak masyarakat sebagai konsekuensi akibat tidak seimbangnya pengembangan teknis dengan kemampuan sosial. Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketata pengurusan, administrasi, dan sebagainya.²⁴

Manajemen syariah adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya dan metode syariah yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh

²² George R Terry, *Asas-asas Menejemen*, terj. Winardi (Bandung: Alumni, 2012), 4.

²³ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (cet. Ke-7), (Bandung: CV. Albeta, 1997), 118-119.

²⁴ Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Bandung: PT. Bumi Aksara, 2005), 1.

Nabi Muhammad SAW. Konsep syariah yang diambil dari hukum Al-Qur'an sebagai dasar pengelolaan unsur-unsur manajemen agar dapat menggapai target yang dituju, manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Hal ini berbeda dengan perilaku dalam manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai tauhid.²⁵ Menurut Muhammad, manajemen dalam bahasa Arab disebutkan dengan *idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *ad-dartasy-syai'a* (kamu menjadikan sesuatu berputar).²⁶

Peristilahan manajemen dalam bahasa Arab dari kata *al-idaarah*, artinya kantor. Dalam Al-Qur'an, ditemukan tema *tadbiir* dalam berbagai derivasinya. *Tadbiir* berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan. Secara istilah, sebagian pengamat dan ahli bahasa mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa manajemen (*idaarah/tadbiir*) itu adalah suatu aktivitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu kegiatan. Tujuannya adalah agar hasil-hasil yang hendak dicapai dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Ungkapan konsep manajemen di dalam Al-Qur'an antara lain disebutkan sebagai berikut:

يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ
مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.²⁷ (QS. al-Sajdah 32: 5).

²⁵ Didin Hafidhuddin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 5.

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Edisi Revisi), (Yogyakarta: AMPYKPN, 2005), 175-176.

²⁷ Maksud dari "urusan itu naik kepadanya" ialah beritanya yang dibawa oleh malaikat. Ayat ini suatu tamsil bagi kebesaran Allah dan keagungan-Nya

Manajemen syariah atau disebut juga manajemen Islam bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk *sunnah*. Selain itu, ia juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat pada waktu tertentu. Apabila kita menganggap bahwa alat pengukur akhir dari sukses manajerial adalah produktivitas, maka proses manajemen merupakan alat-alat yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut.

Manajemen dipandang sebagai perwujudan amal saleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan memunculkan motivasi untuk mencapai hasil yang baik demi kesejahteraan bersama. Paling tidak, ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam yaitu, kebenaran, kejujuran, keterbukaan, keahlian. Seorang menejer harus memiliki keempat sifat utama itu agar manajemen yang dijalankannya mendapatkan hasil yang maksimal. Hal yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus ada sifat atau jiwa kepemimpinan.²⁸

2. Dasar Hukum Manajemen

Ciri manajemen dalam Islam adalah amanah. Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.²⁹ Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilaku akan terkendali dan tidak terjadi KKN karena menyadari adanya pengawasan dari yang Maha Tinggi yaitu Allah SWT.³⁰ Seorang manajer perusahaan adalah pemegang amanah dari pemegang sahamnya, yang wajib mengelola perusahaan dengan baik, sehingga menguntungkan pemegang saham dan memuaskan konsumennya. Manajemen syariah memandang bahwa tugas merupakan amanah dan tanggung jawab pribadi yang harus ditunaikan sebagaimana mestinya. Firman Allah SWT QS. An-Nisa' ayat 58.

²⁸ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 21.

²⁹ Undang Ahmad Kamaluddin, *Etika Manajemen Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 40.

³⁰ Didin Hafinuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 5.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³¹

Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.³²

3. Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan di jadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan”³³

Menurut G.R Terry dalam Winardi menyatakan, fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian sub bagian tubuh yang berada di manajemen sehingga bagian-bagian tubuh tersebut dapat melaksanakan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi. fungsi-fungsi manajemen terdiri dari: Perencanaan (*plaining*), Pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*), Pengawasan (*controlling*).³⁴

Dari definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa, fungsi-fungsi manajemen adalah serangkain bagian-bagian dalam manajemen yang harus diaplikasikan sehingga tujuan serta visi dan misi perusahaan dapat

³¹ Departemen Agama RI, 113.

³² George R Terry, *Asas-asas Menejemen*, terj. Winardi (Bandung: Alumni, 2012), 4.

³³ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 198.

³⁴ Terry Alih Bahasa oleh Winardi, *Asas-Asas Manajemen* (Bandung : Alumni, 1986), 163.

tercapai. Adapun bagian bagian dalam manajemen tersebut lebih dikenal dengan (POAC) Perencanaan (*plaining*), Pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*), Pengawasan (*controlling*).

a. Perencanaan (*plaining*)

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan fungsi fundamental manajemen, karena *organizing*, *actuating* dan *controlling* harus terlebih dahulu direncanakan. Adapun pengertian perencanaan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.³⁵

Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan perencanaan adalah suatu kegiatan membuat urutan-urutan tentang tindakan yang akan dilaksanakan agar tujuannya dapat tercapai. Dalam perencanaan harus diusahakan untuk menjawab enam pertanyaan yaitu: apa yang harus dikerjakan, mengapa ia harus dikerjakan, bagaimana ia harus dikerjakan, di mana ia harus dikerjakan dan kapan ia harus dikerjakan. Karena perencanaan yang baik akan memperlancar proses visi dan misi perusahaan yang hendak di capai. Dean R. Spizer dalam Munir dan Wahyu menyebutkan “*Those who fail toplan, plan to fail*” (siapa yang gagal dalam membuat rencana, sesungguhnya ia sedang merencanakan kegagalannya).³⁶

Menurut F. E. Kast dan Jim Rosenzweig, perencanaan adalah suatu kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan efektifitas keseluruhan usaha-usaha, sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan organisasi yang bersangkutan. Fungsi perencanaan antara lain untuk menetapkan arah dan setrategi serta titik awal kegiatan agar dapat membimbing serta memperoleh ukuran yang dipergunakan dalam

³⁵ Siagan Sondang, *Fungsi-fungsi manajemen* (Jakarta: bumi aksara, 2012), 36.

³⁶ Munir dan Wahyu, *Manajemen dakwah* (Jakarta:Kencana, 2006), 95.

pengawasan untuk mencegah pemborosan waktu dan faktor produksi lainnya.³⁷

Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam proses perencanaan. Ketiga kegiatan itu adalah:

- 1) Perumusan tujuan yang ingin dicapai
- 2) Pemilihan program untuk mencapai tujuan itu
- 3) Identifikasi dan pengarahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas.³⁸

Perencanaan yang baik dilakukan untuk mencapai: 1) “*Protective benefits*” yaitu menjaga agar tujuan-tujuan, sumber dan teknik/metode memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntutan masa depan sehingga dapat mengurangi resiko keputusan. 2) “*Positive benefits*” yaitu produktivitas dapat meningkat sejalan dengan dirumuskannya rencana yang komprehensif dan tepat.³⁹

Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Al Hadits. Di antara ayat Al-Qur’an yang terkait dengan fungsi perencanaan seperti firman Allah dalam Surat Al Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada

³⁷ Syafie. *Al Quran dan Ilmu Administrasi* (Jakarta: Rineka Cipta,2002), 36.

³⁸ Nanang Fatah. *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008), 24.

³⁹ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, 2012), 133.

Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Hasyr ayat 18).

Adapun perencanaan menurut dimensi waktu sebagai berikut.:

1). Perencanaan jangka panjang.

Perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai jangka waktu lima sampai sepuluh tahun bahkan lebih, tergantung besar tidaknya suatu perusahaan, organisasi maupun lembaga itu sendiri. Perencanaan jangka panjang memuat rencana-rencana yang umum, global serta belum terperinci.

2). Perencanaan jangka menengah.

Perencanaan jangka menengah biasanya mempunyai jenjang waktu dua sampai lima tahun. Perencanaan jangka menengah merupakan repeletika dari perencanaan jangka panjang. Didalamnya tercantumkan tujuan dan target secara lebih jelas sehingga memberikan dasar-dasar yang pasti bagi kegiatan yang direncanakan.

3). Perencanaan jangka pendek.

Perencanaan jangka pendek biasanya mempunyai jangka waktu satu tahun sampai dengan tiga tahun. Salah satu yang sering kita temukan dari perencanaan jangka pendek adalah rencana tahunan. Perencanaan tahunan sering juga disebut perencanaan operasional dan merupakan suatu siklus yang sering berulang setiap tahunnya.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Setelah mendapat kepastian tentang tujuan, sumberdaya dan teknik (metode) yang digunakan untuk mencapai tujuan, lebih lanjut manajer melakukan upaya pengorganisasian agar rencana tersebut dapat dikerjakan secara sukses.

Menurut Terry pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang

dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses.⁴⁰ Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja.⁴¹

Pengorganisasian merupakan serangkaian pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk menempati unit-unit tertentu, seperti kerja-kerja manajerial, teknis dan lain sebagainya.⁴² Sebagaimana diungkapkan Malayu (1989).

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktifitas, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.⁴³

Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sistem kerjasama ini diadakan pembagian untuk menetapkan bidang-bidang atau fungsi-fungsi yang termasuk ruang lingkup kegiatan yang akan diselenggarakan. Sistem ini harus senantiasa mempunyai karakteristik antara lain:

- 1) Ada komunikasi antara orang yang bekerja sama
- 2) Individu dalam organisasi tersebut mempunyai kemampuan untuk bekerja sama
- 3) Kerja sama itu ditunjukkan untuk mencapai tujuan.⁴⁴

Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, sebab bisa jadi

⁴⁰ George R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 73.

⁴¹ Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Prkatik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 101.

⁴² Djati Juliatriasa dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: BPF, 1998), 14.

⁴³ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 221.

⁴⁴ Nanang fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2008), 36.

suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dengan mudah bisa diluluhlantakkan oleh kebatilan yang tersusun rapi. Ali Bin Talib berkata: “Kebenaran yang tidak terorganisasi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi”.

Proses *organizing* yang menekankan pentingnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan sehingga tercapai tujuan, sebenarnya telah dicontohkan di dalam Al-Qur'an. Firman Allah dalam surat Ali imran ayat 103 menyatakan:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (Q.S.Ali Imran ayat 103).


Selanjutnya Al-Qur'an memberikan petunjuk agar dalam suatu wadah, tempat, persaudaraan, ikatan, organisasi, kelompok, janganlah timbul pertentangan, perselisihan, perscekokan yang mengakibatkan hancurnya kesatuan, runtuhnya mekanisme kepemimpinan yang telah dibina. Firman Allah :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۗ وَأَصْبِرُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ

Artinya: Dan taatilah Allah dan RasulNya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar, hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (Al-Anfal : 46)

Jika kita menggunakan pengorganisasian dengan pengertian dan pendekatan di atas maka akan terlihat ada beberapa model pengorganisasian sebagai berikut.⁴⁵ :


1) Pengorganisasian lini.



Tipe pengorganisasian lini merupakan tipe simpel dan hanya membutuhkan bidang atau anggota yang sangat sedikit. Adapun tipe ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut.:

1. Organisasi berukuran kecil.
2. Jumlah karyawan sedikit.
3. Komunikasi pimpinan dan bawahan bersifat langsung.
4. Saling mengenal secara pribadi.
5. Struktur organisasi sederhana.
6. Pemilik menjadi pimpinan tertinggi.
7. Tujuan yang di capai tidak terlalu rumi

2) Pengorganisasian Lini dan Staf.




⁴⁵ Siagan Sondang, *Fungsi-fungsi manajemen* (Jakarta: bumi aksara, 2012), 36.

Pengorganisasian lini dan staf mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.⁴⁶:

- 1) Organisasinya besar.
- 2) Terlibat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang kompleks.
- 3) Jumlah pekerja yang relative banyak dengan pemilikan pengetahuan dan keterampilan yang beraneka ragam.
- 4) Hubungan kerja yang bersifat langsung antara atasan dan bawahan tidak mungkin selalu dilakukan, baik karena jumlah anggota organisasi yang besar, maupun karena lokasi yang berbeda dan berjauhan.
- 5) Diperlukan tingkat spesialisasi manajerial dan teknis operasional yang tinggi dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang beraneka ragam.

3) Pengorganisasian fungsional



Pengorganisasian tipe fungsional adalah tipe pengorganisasian yang dalam bagian strukturnya pertimbangan utama yang digunakan adalah pengelompokan fungsi-fungsi tertentu yang sejenis, baik itu merupakan tugas pokok maupun tugas penunjang.

Ciri-ciri utama dalam pengorganisasian fungsional khususnya yang bergerak dibidang penelitian dan pengembangan ialah sebagai berikut

- 1) Tidak terlalu besar ukuran organisasinya.

⁴⁶ Siagan Sondang,, *Fungsi-fungsi manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara 2012), 40.

- 2) Kegiatan organisasi dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dengan tingkat ilmiah yang tinggi.
- 3) Jenjang karier para anggota organisasi tidak terikat pada tingkat pangkat dan jabatan struktural yang diperuntukkan bagi mereka yang memimpin satuan-satuan kerja yang melakukan kegiatan penunjang.
- 4) Orientasi ilmiah menonjol oleh sebab itu kebebasan bertindak dikalangan anggotanya biasanya besar.
- 5) Pengendalian pemimpin biasanya tidak terlalu ketat.

c. Penggerakan (*actuating*)

Fungsi penggerakan merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerja sama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.⁴⁷ Fungsi penggerakan tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi penggerak dan pelaksanaan dalam istilah lainnya yaitu *motivating* (membangkitkan motivasi), *directing* (memberikan arah), *influencing* (mempengaruhi) dan *commanding* (memberikan komando atau perintah).⁴⁸

Dalam Al-Qur'an sebenarnya telah memberikan pedoman dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk *actuating* ini. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 2 sebagai berikut :

قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Artinya: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik (Q.S al Kahfi ayat 2).

⁴⁷ Ibnu Syamsi, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Bina Aksara, 1998) 96.

⁴⁸ Siagan Sondang, *Fungsi-fungsi manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 36.

1) Tujuan fungsi Penggerakan (*actuating*)

Fungsi Penggerakan (*actuating*) haruslah dimulai pada pimpinan organisasi. Seorang pemimpin harus mampu bersikap yaitu objektif dalam menghadapi berbagai persoalan organisasi melalui pengamatan, objektif dalam menghadapi perbedaan dan persamaan karakter stafnya baik sebagai individu maupun kelompok manusia. Pemimpin mempunyai tekad untuk mencapai kemajuan, peka terhadap lingkungan dan adanya kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara harmonis.

Dengan kata lain, pemimpin harus peka dengan kodrat manusia yaitu mempunyai kekuatan dan kelemahan, tidak mungkin akan mampu bekerja sendiri dan pasti akan memerlukan bantuan orang lain, manusia mempunyai kebutuhan yang bersifat pribadi dan sosial, dan pada diri manusia kadang-kadang muncul juga sifat-sifat emosional.

2) Tahapan Penggerakan (*actuating*)

Tindakan Penggerakan dibagi dalam tiga tahap, yaitu:

1. Memberikan semangat, motivasi, inspirasi atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik. Tindakan ini juga disebut *motivating*.
2. Pemberian bimbingan melalui contoh-contoh tindakan atau teladan. Tindakan ini juga disebut *directing* yang meliputi beberapa tindakan, seperti: pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi antara pimpinan dan staf, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok dan memperbaiki sikap, pengetahuan maupun ketrampilan staf.
3. Pengarahan (*directing atau commanding*) yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas dan tegas. Segala saran-saran atau instruksi kepada staf dalam pelaksanaan tugas harus diberikan dengan jelas agar terlaksana dengan baik terarah kepada tujuan yang telah ditetapkan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.⁴⁹ Dari definisi tersebut ada kemungkinan timbul anggapan bahwa kegiatan pengawasan itu bersifat negatif dan merupakan penghambat, karena pengawasan dilihat sebagai kegiatan mencari dan memperbaiki penyimpangan yang sedang atau telah terjadi. Mengingat bahwa pada dasarnya dalam kegiatan apa pun sering terjadi kekeliruan, melemahnya usaha, ketidak efektifan petunjuk-petunjuk, sehingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan, maka fungsi pengawasan mutlak diperlukan.

Pengawasan merupakan kegiatan positif, karena mengarahkan kegiatan sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan, atau mengarahkan kegiatan kearah standar yang telah ditentukan sesuai dengan rencana yang dibuat.⁵⁰ Dalam Al-Qur'an pengawasan bersifat transendental, jadi dengan begitu akan muncul *inner dicipline* (tertib diri dari dalam). Itulah sebabnya di zaman generasi Islam pertama, motivasi kerja mereka hanyalah Allah kendatipun dalam hal-hal keduniawian yang saat ini dinilai cenderung sekuler sekalipun.⁵¹ Mengenai fungsi pengawasan, Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

Artinya: Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka (Q.S Asy- Syuura ayat:6).

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا

⁴⁹ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management* (Jakarta: Bina Aksara, 2007), 26.

⁵⁰ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1991), 89.

⁵¹ Syafiie, *Al-Qur'an Dan Ilmu Administras* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 66.

الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ مِّمَّا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ
الْإِنْسَانَ كَفُورٌ

Artinya : Jika mereka berpaling maka Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah). Sesungguhnya apabila Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar) karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar (kepada nikmat) (Q.S As Syuura ayat 48).

Contoh pengawasan dari fungsi manajemen dapat dijumpai dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

Al Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Suatu malam aku menginap di rumah bibiku, Maimunah. Setelah beberap saat malam lewat, Nabi bangun untuk menunaikan shalat. Beliau melakukan wudhu` ringan sekali (dengan air yang sedikit) dan kemudian shalat. Maka aku bangun dan berwudhu` seperti wudhu` Beliau. Aku menghampiri Beliau dan berdiri di sebelah kirinya. Beliau memutarku ke arah sebelah kanannya dan meneruskan shalatnya sesuai yang dikehendaki Allah ...”⁵²

Dari peristiwa di atas dapat ditemukan upaya pengawasan Nabi Muhammad Saw terhadap Ibnu Abbas yang melakukan kesalahan karena berdiri di sisi kiri Beliau saat menjadi makmum dalam shalat bersama Beliau. Karena seorang makmum harus berada di sebelah kanan imam, jika ia sendirian bersama imam. Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak membiarkan kekeliruan Ibnu Abbas dengan dalih umurnya yang masih dini, namun Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tetap mengoreksinya dengan mengalihkan posisinya ke kanan Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dalam melakukan pengawasan, beliau langsung memberi arahan dan bimbingan yang benar.

4. Manajemen Infak

Disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang di dalamnya juga termasuk mencakup infak, sedekah dan dana sosial lainnya, disebutkan bahwa pengelolaan dana ZIS melalui tahapan berikut yaitu:

⁵² Shahih Bukhari, *Kitab Adzan, Bab Wudhu` Anak-Anak ...* no. hadits 859

a). Manajemen Penghimpunan Dana (*Fundraising*)

Menurut Mihar Fanani, *fundraising* dalam Kamus Inggris artinya pengumpulan dana, orang yang mengumpulkan disebut *fundraiser*. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengumpulan adalah proses, cara pengumpulan, penghimpunan, pengerahan. Oleh karena itu *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan dan pemerintah, yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dengan tujuan akhir untuk mencapai visi dan misi lembaga tersebut.⁵³ Sehingga pengertian dari manajemen *fundraising* adalah segala proses meliputi perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan untuk melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah dan badan hukum yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga/organisasi sehingga terwujud visi, misi dan tujuan organisasi.

Fundraising adalah bagian terpenting dari alur manajemen tata kelola ZISWAF, karena pertama, *fundraising* menentukan hidup matinya lembaga/organisasi, tanpa adanya dana yang dihimpun, mustahil program dan tujuan organisasi bisa diwujudkan. Kedua, aktivitas *fundraising* dapat mengembangkan dan melakukan penguatan program lembaga secara kontinyu demi mewujudkan kemanfaatan masyarakat. Ketiga, *fundraising* mampu mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu. Keempat, aktivitas *fundraising* menjamin keberlanjutan dan manfaat hasil program. Kelima, aktivitas *fundraising* dapat membangun konstituen/ keanggotaan lembaga. Keenam, aktivitas *fundraising* dapat meningkatkan *image* atau kredibilitas lembaga.⁵⁴

Adapun prinsip-prinsip juga perlu mendapat perhatian, diantaranya yaitu, pertama, prinsip *fundraising* adalah harus meminta. Donatur

⁵³ Mihar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Menunggu Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 129-130.

⁵⁴ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 202-203.

biasanya akan memberikan dana jika diminta, meskipun mereka tidak mengharapkan imbalan. Kedua, prinsip *fundraising* berarti berhubungan dengan orang lain, artinya semakin banyak kenalan, semakin luas jaringan maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga semakin besar. Ketiga, prinsip *fundraising* berarti menjual. Artinya ada dua tahap yang harus dilakukan *fundraiser* untuk meyakinkan donatur agar memberikan sumbangan yaitu dengan menunjukkan pada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat lembaga tawarkan melalui kegiatan lembaga lalu menunjukkan pada calon donatur bahwa lembaga siap mengabdikan untuk masyarakat dan bahwa dukungan dari donatur dapat memberikan hasil yang lebih baik.⁵⁵

Sedangkan empat fungsi manajemen dalam *fundraising* dapat dijabarkan dalam pola berikut ini:

a. Perencanaan *fundraising*.

Dalam menjalankan suatu program, perencanaan adalah tahap awal yang harus dikonsepsikan secara matang, terukur dan terstruktur. Demikian pula pada manajemen *fundraising*, perencanaan yang tepat akan menghasilkan output yang terarah. Dalam hal perencanaan maka hal-hal harus dipikirkan adalah bagaimana analisis pengelolaan *fundraising* yang tepat, meliputi motivasi, tujuan *fundraising* dan menyusun strategi penggalangan dana. Motivasi adalah serangkaian nilai, pengetahuan, keyakinan dan alasan donatur untuk mendonasikan sebagian hartanya. Dalam kerangka *fundraising* maka, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.⁵⁶

Adapun lima tujuan pokok dari *fundraising* adalah⁵⁷:

1) Menghimpun dana adalah tujuan *fundraising* yang paling

⁵⁵ Ibid., 204-205.

⁵⁶ Suparman, "Strategi Fundraising Wakaf Uang", *Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2.

⁵⁷ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising* (Jakarta: Pustaka, 2005), 5-7.

mendasar.

- 2) Menambah jumlah populasi donatur dan meningkatkan nominal donasi.
- 3) Menghimpun simpatisan dan pendukung, karena mereka yang sudah punya kesan positif dengan lembaga, meskipun tidak punya donasi akan mendukung dan bersifat fanatik pada lembaga tersebut, ini bermanfaat sebagai jaringan informal lembaga.
- 4) Membangun citra atau brand image lembaga.
- 5) Memberikan kepuasan donatur, karena ini akan mempengaruhi donasi mereka pada lembaga.

Sedangkan menurut Michael Norton⁵⁸, ada beberapa strategi yang harus diperhatikan dalam menggalang dana, yaitu:

- 1) Menentukan kebutuhan, apakah hanya sebatas agar organisasi bisa terus berjalan atau ingin meningkatkan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat.
- 2) Mengidentifikasi sumber dana, apakah hanya berasal dari individu perorangan atau juga melibatkan korporasi.
- 3) Menilai peluang misalnya mana sumber dana yang bisa digali serta melihat perspektif waktu dari sumber daya lembaga.
- 4) Mengidentifikasi hambatan, baik yang muncul karena sifat dan arah perjuangan organisasi maupun dari organisasi itu sendiri.

b. Pengorganisasian *fundraising*.

Tahapan berikutnya setelah adanya perencanaan adalah pengorganisasian *fundraising*. Pengorganisasian ini adalah tindak lanjut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Di sini dibutuhkan adanya program yang tepat, penyediaan tenaga *fundraiser* dan identifikasi calon donatur.

⁵⁸ Michael Norton, *Menggalang Dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat* (Yogyakarta: Andi Publising, 2008), 70-71.

Identifikasi donatur adalah ketika organisasi menentukan siapa dan bagaimana profil dari potensial donatur yang akan digalangnya.⁵⁹

Untuk menjadi fundraiser yang berkompeten setidaknya ada tiga syarat yang harus dimiliki yaitu⁶⁰:

1) Mencintai kegiatan *fundraising*.

Aktivitas apapun akan lebih mudah dijalankan jika disukai, disenangi dan dicintai. Seorang *fundraiser* haruslah belajar mencintai pekerjaannya. Mencintai di sini bukan tentang mencintai kegiatan *fundraising* tetapi tentang alasan mengapa *fundraising* ini harus dilakukan dan dicintai. Pemahaman akan makna aktivitas ini penting untuk diketahui secara mendalam. Untuk Gerakan Kotak Infak, *fundraiser* haruslah memahami dasar pentingnya *fundraising* ini dari Al-Qur'an dan hadis.

2) Memahami lembaga dan program.

Rasa cinta pada aktivitas *fundraising* akan menumbuhkan percaya diri pada *fundraiser*, tapi ini saja tidaklah cukup. Fundraiser tidak akan berhasil menjalankan tugasnya jika tidak memahami lembaga yang menaunginya. Oleh sebab itu, semua fundraiser haruslah diberikan orientasi terhadap lembaga dan program-program secara detail dan *up to date*.

3) Memiliki kepekaan terhadap keinginan donatur.

Prinsip ketiga ini adalah kompetensi dan keahlian yang harus dimiliki *fundraiser*. *Fundraiser* harus mampu menyederhanakan maksud dan tujuan donatur dalam presentasi program, karena pada umumnya donatur belum memahami program yang dijalankan kecuali donatur yang sudah sering bekerja sama.

⁵⁹Hamid Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan Serta Strategi Penggalangannya* (Depok: Piramedia, 2009), 134.

⁶⁰ Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 85-89.

c. Pelaksanaan *fundraising*.

Pelaksanaan *fundraising* tidaklah terlepas dari metode yang dipakai yang secara garis besar menurut Muhsin Kalida terbagi dalam empat jenis, yaitu⁶¹:

- 1) *Face to face* atau pertemuan secara langsung dari dua orang atau lebih, antara *fundraiser* dalam rangka menawarkan program pada calon donatur (*funder*) dengan cara kunjungan ke kantor, perusahaan atau presentasi dalam pertemuan khusus.
- 2) *Direct mail*, yakni penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan melalui surat. Tujuannya adalah menjaring *funder* baru, perbaruan data *funder*, memperbesar atensi pada jaringan *funder*.
- 3) *Special event*, yakni menggalang dana atau *fundraising* dengan menggelar acara-acara khusus, memanfaatkan moment tertentu yang dihadiri banyak orang untuk menggalang dana. Contohnya, bazar, konser, acara lelang, turnamen, gathering dsb.
- 4) *Campaign*, yakni *fundraising* dengan kampanye berbagai media komunikasi seperti melalui poster, internet, media elektronik maupun brosur yang digunakan sebagai komunikasi dan program lembaga ataupun merawat donatur. Bentuknya bisa berupa iklan, laporan keuangan, profil penerima bantuan, profil donatur dll.

d. Pengawasan *fundraising*.

Pengawasan *fundraising* bisa juga diartikan sebagai pengendalian *fundraising*, yakni usaha sistematis untuk mengevaluasi bagaimana proses dilakukannya kegiatan fundraising serta menilai efektifitasnya. Hal ini dilakukan untuk menilai seberapa efektif upaya yang dilakukan, memastikan apakah ada permasalahan dalam pelaksanaannya serta berapa besar pencapai dari target yang telah direncanakan.⁶²

⁶¹ Muhsin Kalida, "Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan", *Aplikasia*, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2004), 156-159.

⁶² Erie Sudewo, *Manajemen ZIS* (Jakarta: IMZ, 2012), 311.

b). Manajemen Distribusi dan Pendayagunaan

Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.⁶³ Sedangkan pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik sehingga mendatangkan hasil dan manfaat.⁶⁴ Maka dapat diringkas bahwa manajemen pendistribusian dan pendayagunaan adalah segala proses meliputi perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan untuk memperlancar penyampaian barang dan jasa sesuai dengan peruntukan sehingga dapat diambil manfaatnya oleh penerima.

Sedangkan empat fungsi manajemen dalam distribusi dan pendayagunaan dapat dijabarkan dalam pola berikut ini:

1. Perencanaan Distribusi dan Pendayagunaan.

Sama halnya dengan perencanaan *fundraising* jika donatur, *fundraiser* dan tujuan adalah yang harus dilakukan, maka hal pertama yang perlu dilakukan dalam perencanaan distribusi dan pendayagunaan adalah identifikasi calon penerima manfaat, dan tujuan pemanfaatan donasi. Identifikasi calon penerima manfaat dilakukan berdasarkan kaidah syara' yaitu untuk zakat ada delapan golongan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: *fakir, miskin, gharim, mualaf, amil, riqa b, ibnu sabil* dan mereka yang berjuang *fii sabilillah*. Sedangkan penerima manfaat *infak* dan sedekah lebih luas daripada delapan golongan tersebut.⁶⁵

2. Pengorganisasian Distribusi dan Pendayagunaan.

Tahap selanjutnya adalah pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan. Tanpa pengorganisasian, tujuan dan perencanaan distribusi dan pendayagunaan akan bergerak tanpa arah. Koordinasi merupakan upaya penyatuan langkah dan sikap, begitupun dalam organisasi atau lembaga *zakat, infak, sedekah (ZIS)* koordinasi ini mutlak

⁶³ Purwadarminta Wojowasito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 400.

⁶⁴ *Ibid.*, 398.

⁶⁵ Sebagaimana tercantum pada pasal 31 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020 .

diperlukan. Dalam tahap ini, penting untuk menyatukan visi misi dan kepentingan para pihak yang terlibat yaitu: 1) pimpinan, karena di bawah komando pemimpin yang baik maka organisasi akan berjalan baik pula 2) SDM, kompetensi dan karakter amil mempengaruhi jalannya lembaga dan 3) sistem, lembaga yang memiliki sistem kerja yang terarah akan lebih mampu bertahan lama.⁶⁶

Setelah koordinasi internal lembaga terpenuhi, selanjutnya adalah mengorganisasikan bantuan dengan strategi pengelompokan, baik segmentasi bantuan misalnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, tanggap bencana maupun segmentasi mustahik misalnya fakir miskin, berprestasi, penyandang disabilitas, daerah rawan bencana, muslim minoritas dan lain-lain.

c. Pelaksanaan Distribusi dan Pendayagunaan.

Proses selanjutnya setelah pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan adalah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan. Dana ZIS dialokasikan sesuai dengan rumusan pada tahap perencanaan dan pengkoordinasian. Siapa saja mustahik yang tepat, berapa yang ditasarufkan, untuk kebutuhan konsumtif ataukah produktif. Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dapat berupa nominal uang dan natura. Pada tahap pelaksanaan ini, selain harus sesuai dengan syariat Islam, juga harus berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, memperhatikan intruksi negara dalam hal ini Menteri yang terkait⁶⁷ juga harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan lembaga. Distribusi dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial dapat digunakan sebagai operasional dengan memperhatikan aspek kewajaran dan kepatutan.⁶⁸ Selain itu proses distribusi dan pendayagunaan bisa juga melibatkan kemitraan dengan pihak ketiga, baik swasta maupun

⁶⁶ Erie Sudewo, *Manajemen ZIS* (Jakarta: IMZ, 2012), 215-216.

⁶⁷ Lihat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25-27.

⁶⁸ Kewajaran dan kepatutan yang dimaksud dalam pasal 42 ayat 3 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU yaitu tidak melebihi 30% dari jumlah dana infak, sedekah dan dana sosial yang dikumpulkan oleh pengelola.

organisasi pemerintah. Kemitraan ini sebagai salah satu upaya agar distribusi tepat guna, tepat sasaran dan efektif.⁶⁹

Sedangkan pemanfaatan zakat menurut Amiruddin Inoed, dkk⁷⁰ adalah untuk:

- 1) *Konsumtif tradisional*, yaitu pembagian langsung kepada mustahik untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya *zakat fitrah* berupa makanan pokok dan *zakat mal* secara langsung.
- 2) *Konsumtif kreatif*, yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul dan sebagainya.
- 3) *Produktif tradisional*, yaitu proses pemberian *zakat* diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah pengelola *zakat*, seperti pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya.
- 4) *Produktif kreatif*, proses perwujudan pemberian *zakat* dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha sosial, *home industry* atau pemberian tambahan modal usaha kecil.

d. Pengawasan Distribusi dan Pendayagunaan.

Pengawasan distribusi dan pendayagunaan dilakukan setelah selama dan setelah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan. Apakah sudah terdistribusi dengan baik, apakah ada kendala selama proses pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan, apakah ada *feed back* dari *mustahik* dan pihak lainnya. Tujuan pengawasan adalah menilai kemajuan pelaksanaan pendistribusian dana *zakat*, *infak*, *sedekah* dan dana sosial lainnya.⁷¹ Pada tahap ini, bisa juga dilakukan pendampingan dan juga pembinaan secara berkala. Dan yang tidak kalah penting adalah pengarsipan dari kegiatan distribusi dan pendayagunaan baik berupa bukti

⁶⁹ Lihat pasal 24 ayat 4 dan pasal 33 ayat 4 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020

⁷⁰ Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 3.

⁷¹ Pasal 26 ayat 3 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020

serah terima, kuitansi, foto, *MoU*, rincian penggunaan anggaran dan lain-lain yang nantinya akan dipakai sebagai bahan dasar evaluasi kinerja dari tim distribusi dan pendayagunaan.

Selain itu dalam tahap pengawasan ini, perlu juga dipastikan bahwa dana ZIS dilarang peruntukannya bagi: 1) orang-orang yang bukan mustahik 2) keluarga muzaki, yang hidupnya ditanggung oleh muzaki 3) investasi komersil oleh pengelola zakat 4) kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba, spekulatif dan gharar 5) kegiatan politik praktik 6) even atau kegiatan yang tidak ada hubungan dengan mustahik atau assnaf zakat.⁷²

c). Manajemen Pelaporan

Akhir dari tata kelola ZIS adalah pelaporan. Pelaporan dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksana kegiatan pada organisasi. Sedangkan empat langkah manajemen dalam pelaporan dapat dijabarkan dalam pola berikut ini:

1. Perencanaan Pelaporan.

Perencanaan pelaporan meliputi bagaimana: 1) model laporan, apakah melalui lisan atau tertulis, laporan singkat atau resmi sesuai format standar 2) jangka waktu laporan, bisa setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan 3) ditujukan pada siapa laporan pertanggungjawaban ini, apakah cukup pada donatur ataukah juga pada instansi pemerintah seperti departemen atau kementerian terkait.⁷³

2. Pengorganisasian

Pelaporan Pengorganisasian pelaporan bisa dilakukan dengan penjenjangan atau pelaporan bertahap di mulai dari unit yang terkecil menuju unit atasnya. Juga jika lembaga memiliki beberapa program/divisi, laporan seharusnya juga dibuat per program/divisi. Hal ini untuk mempermudah *monitoring* dan *evaluasi*. Pembukaan rekening bank untuk

⁷² Sebagaimana yang tercantum dalam larangan di pasal 44 SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020.

⁷³ Lihat pasal 28-29 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 73-76 PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011.

tiap program juga diperlukan supaya memudahkan donasi dari *muzaki* dan muwafiq dalam menyetorkan dana ZIS.⁷⁴

3. Pelaksanaan Pelaporan.

Pelaksanaan pelaporan adalah tahap bagaimana informasi terkait semua proses pengelolaan mulai dari *fundraising* hingga distribusi dan daya guna, dapat diketahui oleh donatur maupun pihak auditor. Untuk mendapatkan kepercayaan donatur terhadap lembaga maka diperlukan laporan yang transparan, profesional dan akuntabel. Untuk menjamin transparansi laporan, seharusnya lembaga sudah memiliki rekening dan bukan atas nama perseorangan. Laporan berupa laporan keuangan dan laporan kinerja.⁷⁵

4. Pengawasan Pelaporan

Pengawasan pelaporan dalam manajemen ZIS ada dua yaitu: 1) pengawasan internal yang dilakukan oleh amil sendiri dan juga Dewan Syariah yang terdiri dari pakar ahli yang mensahkan program pada lembaga ZIS⁷⁶ dan 2) pengawasan eksternal yang dilakukan oleh auditor dan dilaporkan secara berkala pada pemerintah daerah, Menteri, pihak terkait dan diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.⁷⁷

B. Konsep Infak

1. Pengertian Infak

Istilah infak berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Dalam ajaran Islam, Infak adalah kegiatan mengeluarkan harta untuk kepentingan tertentu.⁷⁸ Dalam Al-Qur'an kata infak hanya disebut sekali, yakni dalam surat al-Isra ayat 100. Akan tetapi kata lain yang seakar dengan kata tersebut, seperti *anfaqa*, *yunfiq* dan *nafaqatan* disebut

⁷⁴ Pasal 2-11 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020.

⁷⁵ Ruang Lingkup dan Isi Laporan, pasal 12 dalam SOP Pelaporan pada Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020.

⁷⁶ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 93.

⁷⁷ Lihat tentang Pelaporan pada pasal 29, UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷⁸ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat-Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 17.

sebanyak 73 kali. Dalam pandangan Islam orang yang berinfaq akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang berinfaq dijamin tidak akan pernah jatuh miskin, melainkan rezekinya akan bertambah dan mengalir dan jalan usahanya semakin berkembang.⁷⁹

Selain itu, kata infak juga berarti mengeluarkan harta untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dengan demikian, infak merupakan bentuk pembelanjaan harta yang sesuai dengan tuntunan syariat. Selain itu infak juga dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan selain zakat dan sifatnya sukarela. Adapun perbedaan infak dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya. Zakat memiliki *Nisab*, dimana hanya orang-orang yang hartanya telah memenuhi nisab yang wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan infak tidak dibatasi oleh *Nisab*, sehingga semua orang dapat melakukan infak, baik dia berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk delapan *ashnaf*, sedangkan infak dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain. Sementara itu, infak tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya.⁸⁰

2. Dasar Hukum Infak

Dasar hukum infak secara dilandasi oleh dalil *naqli* dan dalil *aqli*. Dalil *naqli* adalah firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW yang terkumpul dalam al-Hadist. Sementara itu, dalil *aqli* berasal dari logika dan pemikiran manusia yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Adapun *dalil naqli* akan dasar hukum infak antara lain terdapat dalam Al-Qur'an Surat A-Ra'd ayat 22:

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

⁷⁹ Ahmad Supadie dan Didiek, *Ekonomi Syariah: dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 48.

⁸⁰ Ilmi Makhalul, *Teori Dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 69.

Artinya: Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan solat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik).

Firman Allah SWT tersebut menyerukan mengenai perintah untuk mendirikan Solat dan menafkahkan harta (bersedekah atau berinfaq) demi mendapat keridhaan Allah.

Adapun dalil *aqli* atas infak adalah manfaat infak yang begitu besar bagi *muwafiq* (pemberi infak) maupun *muwafiq lahu* (pemberi infak) membuat ibadah infak sangat penting untuk dilakukan. Bagi *muwafiq*, infak akan membersihkan harta, menjadikan harta kekayaan berkah dan mendapatkan ridha Allah baik di dunia maupun di akhirat. Sementara itu, bagi *muwafiq lahu*, infak dapat mengatasi kesulitan yang mereka alami. Dalam skala yang lebih besar, infak dapat membantu menyejahterakan masyarakat dengan cara mengentaskan kemiskinan melalui bantuan-bantuan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang diperoleh dari dana infak.

Ajaran Islam telah memberikan tuntunan dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dan Rasul SAW memerintahkan umat manusia agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang dimiliki. Namun demikian, Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya. Dalam membelanjakan harta tersebut hendaknya yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infak.⁸¹

Berdasarkan hukumnya, infak dikategorikan menjadi 2 jenis yakni Infak wajib dan sunnah. Infak wajib meliputi zakat, kafarat, dan *nadzar*. Sementara itu, *Infak sunnah* meliputi *infak* kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Perintah untuk beramal shaleh tidak hanya berupa infak, dalam ajaran Islam juga dikenal dengan

⁸¹ Ilmi Makhalul, *Teori Dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 69.

istilah sedekah. sedekah berasal dari kata sedekah yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimanannya kepada sang Khaliq. Menurut *terminologi syariat*, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materi. Dari itu, sedekah maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Sedekah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi. Sedekah adalah ungkapan kejujuran iman seseorang. Oleh karena itu, Allah SWT menggabungkan antara orang yang memberi harta dijalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Sementara itu, Infak secara hukum juga dapat dibagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:⁸²

- a. Infak Mubah, yakni mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang.
- b. Infak Wajib, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti: 1) membayar mahar; 2) menafkahi istri; dan 3) menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah
- c. Infak Haram, yakni mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu: 1) Infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam; 2) Infaknya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.
- d. Infak Sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah, misalnya: 1) Infak untuk jihad; dan 2) Infak kepada yang membutuhkan.

Dalam suatu perbuatan hukum, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikatakan sah. Begitu pula dengan infak, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar infak tersebut dapat dikatakan sah. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Selain itu, masing-masing

⁸²Al-Qur' an Surah Al-Kahfi 18:43

rukun tersebut juga memerlukan syarat yang harus terpenuhi. Adapun rukun dalam infak yaitu:⁸³

- a. *Muwafiq*, yaitu orang yang berinjak dimana penginfak tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Penginfak memiliki apa yang diinfakkan; 2) Penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan; 3) Penginfak itu orang dewasa, bukan anak yang kurangkemampuannya; 4) Penginfak itu tidak dipaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
- b. *Muwafiq lahu* (orang yang diberi infak), yakni orang yang diberi infak oleh penginfak, orang yang diberi infak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) benar-benar ada saat diberi infak; 2) dewasa atau baligh. Apabila orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
- c. Sesuatu yang diinfakkan, yaitu harta yang diberikan penginfak kepada penerima infak dan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) benar-benar ada; 2) harta yang bernilai; 3) dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan; 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.
- d. Ijab dan Qabul. Infak itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan.

⁸³ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Al-„Arba“ah* (Juz. II), (Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 2003), 140.

3. Hikmah dan *Manfaat Infak*

Infak merupakan salah satu amalan yang memiliki banyak hikmah dan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagi penginfak, ibadah infak akan mendatangkan pahala dan membuat harta menjadi lebih berkah. Sementara itu, bagi masyarakat, infak akan mampu membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Adapun manfaat infak berdasarkan al-Hadist dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Infak dapat meredam kemurkaan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu: "Sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi bisa memadamkan kemurkaan Rabb (Allah)" (Hadist Shahih At-Targhib).
- b. Infak dapat menghapuskan kesalahan seorang hamba. Rasulullah bersabda: "Dan Sedekah bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api". (Hadist Shahih At-Targhib)
- c. Orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan *Arsy* di hari kiamat. Rasulullah bersabda: "Tujuh kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya diantaranya yaitu: Seseorang yang menyedekahkan hartanya dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya." (Hadist Shahih Bukhari).
- d. Sebagai obat bagi berbagai macam penyakit baik penyakit jasmani maupun rohani. Rasulullah SAW, bersabda: "Obatilah orang-orang yang sakit diantaramu dengan *sedekah*." (Shahih At-Targhib) beliau juga bersabda kepada orang yang mengeluhkan tentang kekerasan hatinya: "Jika engkau ingin melunakkan hatimu maka berilah makan pada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim." (HR. Ahmad).

C. *Maqāṣid al-sharīah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-sharīah* Perspektif Syathibi

Maqāṣid al-sharīah ditinjau dari sudut *lughawi* (bahasa) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *al-maqaasid* (المقاصد) dan *as-syari ah* (الشريعة). Akar kata *Maqāṣid* adalah *qaṣada yaqṣidu* (قصد - يقصد) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, *maqasid* merupakan bentuk jamak (plural) dari *Maqāṣid/maqṣad* (مقصد) yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan.⁸⁴ Sedangkan *sharīah* (شريعة) dalam Bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air.⁸⁵ Jalan menuju sumber air ini dapat juga di katakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan yaitu syariat Tuhan.⁸⁶ Jadi *Maqāṣid al-sharīah* mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan *Syari'* (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.⁸⁷

Secara konseptual, *Maqāṣid al-sharīah* adalah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh *Syari'* (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum syariah. *Maqāṣid al-sharīah* berarti sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai oleh *syariah* dan merupakan rahasia-rahasia di balik setiap ketetapan hukum-hukum *syariah*. Sedangkan tujuan *syariah* adalah untuk membawa manusia mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat (*maslah ah*).⁸⁸

Menurut Dr. Oni Syahroni dan Ir. Adiwarmarman A. Karim, *Maqāṣid al-sharīah* adalah memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan maslahatnya dan menghindarkan mafsadah dari mereka.⁸⁹ Sedangkan menurut Satria Effendi M. Zein, *Maqāṣid al-sharīah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat

⁸⁴ Mahmud Yunus, *Qāmūs 'Arabiy-Indūnīsiy*, (Jakarta: Hida Karya Agung, cet.8 1990), 343-344.

⁸⁵ Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzūr al-Miṣri, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, tt, j. VIII), 175.

⁸⁶ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

⁸⁷ Ahmad Raisūni, *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syāṭibi* (Riyadh: Ad-Dār al'Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, cet. 4, 1995), 18.

⁸⁸ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy - Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 125.

⁸⁹ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 3.

ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur' an dan hadith sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.⁹⁰

Imam al Shatibi memaparkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, bahwa hukum-hukum yang disyariatkan Allah itu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, mustahil Allah menurunkan hukum tanpa tujuan tertentu, dan tujuan tersebut adalah untuk manusia.⁹¹ Tujuan dari adanya konsep *Maqāṣid al-sharīah* ada tiga, yaitu membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim ataupun non muslim, dan merealisasikan kemaslahatan.⁹²

Teori *maqāṣid* pada dasarnya sudah pernah diintrodusir oleh para cendekiawan muslim sebelum Imam Syaṭibi (w. 790 H/1388 M), namun beliau kemudian mampu mengkomunikasikan teori tersebut dalam bentuk yang *well designed* sehingga ia dianggap salah satu peletak dasar secara komprehensif tentang ilmu *Maqāṣid al-sharīah* hingga dijuluki dengan Bapak *Maqāṣid al-sharīah* dengan bukunya yang terkenal *Al-Muwafaqat*.⁹³

2. Konsep *Maqāṣid al-sharīah*

Mayoritas ulama Ushul membagi kemaslahatan menjadi dua macam, kemaslahatan akhirat yang dijamin oleh akidah dan ibadah, sedangkan yang kedua adalah kemaslahatan dunia yang dijamin oleh muamalah.⁹⁴ Tetapi dalam pembahasan ini, tidak ditemukan korelasi yang mengharuskan untuk memperhatikan pembagian ini, karena pada hakekatnya segala hal yang terkait dengan akidah, ibadah, dan muamalah dalam syariat Islam menjamin segala kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.

⁹⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 233.

⁹¹ La Jamaa, Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al Syariah , Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 45, No. 2 (2011), 1255.

⁹² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 223-225.

⁹³ Ibid., 17.

⁹⁴ Muhammad Said Romadlon al Buthi, *Dowabit al Maslahah fi al Syariah al Islamiyah* (Beirut: Dar al Muttahidah, 1992), 71.

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep *masalahah*. Dalam kamus bahasa Indonesia *masalahah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keutamaan).⁹⁵ *Maslahah* digunakan pada sesuatu yang dianggap sebagai perbuatan yang mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syara' dihasilkan dari penelitian (*istiqro'*) terhadap Al-Qur'an dan hadits. Menurut Imam al Shatibi, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (*Ijaabi Yah*) dan aspek negatif (*Salbiyah*).⁹⁶ Sebab inti dari *Maqāsid al-sharīah* adalah mencegah kerusakan dan mendatangkan kemanfaatan.⁹⁷

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*'illah*) dan juga ada tujuan (*maqasid*) pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.⁹⁸ Jadi, satu titik awal yang harus digaris bawahi adalah *Maqāsid al-sharīah* bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti pada Allah. *Syariah* diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *Maqasid* nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.⁹⁹

3. Perwujudan Al - Kulliyah Al - Khams

Imam al Shatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk *Maqāsid al-sharīah* atau yang biasa disebut *Al-Kulliyah Al-Khums* (lima prinsip umum). Kelima prinsip tersebut merupakan misi yang harus dilindungi dalam upaya

⁹⁵ Departemen Pendidikan dan Budaya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 563.

⁹⁶ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif ...*, 126

⁹⁷ *Ibid.*, 152.

⁹⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqāsid Al-Sharīah* (Jakarta: Kencana, 2014), 44.

⁹⁹ *Ibid.*, 45-46.

untuk mencapai kemaslahatan. Atas dasar itu pula al Shatibi menyimpulkan:¹⁰⁰

المصلحة بآئها المحافظة على مقصود الشارع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الاءصول الخمسة وهو مصلحة وكل ما يفوت هاذه الاءصول فهو مفسدة ودفه مصلحة

Maslahah adalah memenuhi tujuan Allah SWT. Yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada 5 (lima), yaitu melindungi agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya dan hartanya. Standarnya, setiap usaha yang merealisasikan lima *maqasid* tersebut, maka itu termasuk *maslahah*. Dan sebaliknya setiap usaha yang menghilangkan lima *maqasid* tersebut, maka termasuk *madarat*.

Untuk memperjelas substansi dan ragam *maqasid* diatas, berikut penjelasannya:

a. Memelihara Agama (*hifz al- din*)

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, ntuk memenuhi hajat rohaninya. Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan manusia adalah Allah Swt.¹⁰¹ Tiga aspek penting agama menghendaki pelaksanaannya yang sempurna yakni, *akidah*, *syariah* serta akhlak adalah aspek yang selalu terkait satu sama lainnya.

Ketauhidan seseorang tidak akan nampak nyata jika tidak terlaksananya *syariah*, begitu juga dengan akhlak sebagai perangai kemuliaan manusia. Perintah untuk menyembah Allah sama halnya dengan mematuhi semua perintahNya dan menjauh seluruh

¹⁰⁰ Abu Ishaq Asy Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah* (Beirut: Dar al Kutub al-ilmiah), 286.

¹⁰¹ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 3.

laranganNya.¹⁰² Oleh karena itu, pengakuan iman, pengucapan kalimat syahadat, pelaksanaan salat, puasa, haji, dan memertahankan kesucian agama, merupakan bagian dari aplikasi pemeliharaan agama.¹⁰³

b. Memelihara Jiwa (*hifz al- nafs*)

Letak kemaslahatan jiwa adalah adanya rasa aman dalam jiwa, rasa aman yang tidak merusak badan. Perwujudan perlindungan jiwa sebagai aspek positif (*Ijaabiyah*) diantaranya mengkonsumsi makanan yang sehat untuk mempertahankan hidup. Perwujudan kemaslahatan jiwa juga bisa dilakukan dari aspek negatif (*salbiyah*), cara kerjanya seperti melakukan penolakan maupun pencegahan dari hal-hal yang akan merusak raga. Oleh karenanya Islam melarang pembunuhan, penganiyaan, dan pelaku pembunuhan tersebut diancam dengan hukum *Qisaas* (hukum setimpal).¹⁰⁴

c. Memelihara Akal (*hifz al 'Aql*)

Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lain, karena manusia dianugerahi Allah dengan adanya akal. Oleh karena itu, akal perlu dipelihara, dan yang merusak akal harus dihindarkan. Aplikasi pemeliharaan akal ini antara lain larangan minum minuman yang memabukkan (*khamr*), karena minuman tersebut dapat merusak akal dan menghilangkan fungsi akal manusia.

d. Memelihara Keturunan (*hifz an-nasl*)

Persoalan keturunan di dalam Islam menjadi perhatian penting, termasuk juga dalam *Maqāṣid al-sharīah*. Persoalan ini di atur di dalam pernikahan sebagai aspek positif (*Ijaabiyah*) guna melestarikan keturunan. Dalam aspek negatif (*salbiyah*), Islam melarang perzinaan an

¹⁰² Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif ...* , 136.

¹⁰³ Anita Marwing, *Komunikasi Kultural Antar Umat Beragama dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Studi Kearifan Lokal Pela Gandong), *Al Ahkam* , Vol. 5, No. 2 (Desember, 2015), 125

¹⁰⁴ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif ...* , 140.

menetapkan tata cara pernikahan. Salah satu tujuan dari disyariatkannya pernikahan adalah untuk melindungi keturunan, karena makna penting dari perlindungan keturunan adalah tetap terjaganya keturunan yang berkualitas dari bahaya kepunahan.

e. Memelihara harta (*hifz al - maal*)

Harta merupakan salah satu aspek *al-kulliyah al-khams* yang harus dilindungi oleh *syariah*. Meskipun pada dasarnya harta milik Allah tetapi manusia memiliki hak kepemilikan dan kewajiban untuk mengelolanya dengan baik. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.¹⁰⁵

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Namun, semua motivasi itu dibatasi dengan tiga syarat yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, serta dari harta itu harus dikeluarkan hak Allah dan hak masyarakat yang berhak menerimanya.

Islam memperbolehkan umatnya untuk menjalankan semua jenis muamalah sebelum adanya dalil yang mengharamkannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, bentuk perekonomian seperti jual beli, *rahn*, *mudharabah*, *musharakah*, dan lain lainnya menjadi halal.

Nilai kemaslahatan harta dalam Islam terletak pada terjaganya harta dari kerusakan, kepunahan, maupun gangguan dari orang lain, seperti pencurian dan perampokan. Aplikasi kemaslahatan harta antara lain

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al - Qur' an dan Terjemahnya (Special for Woman)* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), 299.

perolehan, pengelolaan, pendistribusian harta haruslah sesuai dengan syariat Islam. Pemeliharaan harta juga bisa dengan pengaplikasian pengharaman jual beli yang mengandung unsur *riba*, spekulasi tinggi, *Gharar* (penipuan), *maisir* (judi) dan lain sebagainya.

Perlindungan harta yang baik itu tampak dalam dua hal berikut:¹⁰⁶

Pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya baik dari tindakan pencurian, perampasan atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau non muslim) dengan cara yang *batil*, seperti merampok, menipu, atau memonopoli.

Kedua, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang *mubah*, tanpa ada unsur *mubazir* atau menipu untuk hal-hal yang dihaklalkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, dan berjudi.

Dalam mewujudkan kelima pokok tersebut, ulama *Ushul Fiqh* mengkategorikannya dalam beberapa tingkatan sesuai dengan kualitas dan kebutuhannya. Tiga kategori tersebut antara lain:

- a. *Al-Dharuriyyah* (Kebutuhan Primer), yaitu keharus-harusan yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. *Al-Dharuriyyah* juga merupakan keadaan dimana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. Apabila semua aspek *al- kulliyah al- khams* terwujud, maka tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan istilah *falah*.¹⁰⁷
- b. *Al-Hajiyyah* (Kebutuhan Sekunder), yaitu sesuatu itu dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan manusia. *Al-Hajiyyah* juga

¹⁰⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2009), 191.

¹⁰⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 67.

didefinisikan sebagai keadaan dimana jika suatu kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka akan menambah *value* kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah *efisiensi*, *efektivitas*, dan *value added* (nilai tambah) bagi kehidupan manusia.¹⁰⁸

- c. *Al - Tahsiniyyah* (Kebutuhan Tersier), yaitu ketiadaan hal-hal dekoratif-ornamental ini tidak akan menghancurkan tujuan *Dharuri*, Tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian *Dharuri*.¹⁰⁹ *Tahsiniyyah* juga didefinisikan sebagai kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari *al-kulliyah al-khams* dan tidak pula menimbulkan kesulitan jika tidak dipenuhi.¹¹⁰

Terpenuhinya tiga kepentingan diatas, akan menyempurnakan kehidupan manusia. Manusia yang bisa memenuhi kepentingan primer maka kehidupannya tidak akan mengalami kehancuran. Bila ia mampu memenuhi kepentingan sekunder maka hidupnya akan mengalami kesulitan. Sedangkan bila ia mampu memenuhi kebutuhan tersier maka ia akan mengalami kesempurnaan dalam hidupnya.¹¹¹ Dengan demikian, jelaslah bahwa tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat

¹⁰⁸ Ibid., 68.

¹⁰⁹ Anita Marwing, *Komunikasi Kultural antar Umat Beragama dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Studi Kearifan Lokal Peta Gandong), *Al Ahkam*, Vol. 5, No. 2 (Desember, 2015), 125.

¹¹⁰ Sukmawati Assaad, *Kehujjahan Maqashid Al - Syariah*, *Al Ahkam*, Vol. 5, No. 2 (2015), 238.

¹¹¹ Kuat Ismanto, *Asuransi Perpektif ...*, 131-133.